

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ANALISIS TINDAK PIDANA PEDOFILIA DENGAN MODUS TIPU MUSLIHAT

(Studi kasus perkara pidana No.740/Pid.B/2010/PN. JKT. PST)

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial, Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu

sendiri<sup>1</sup>. Menurut arif gosita” perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi<sup>2</sup>.

Kejahatan kesusilaan yang dengan korban anak di bawah umur hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antara negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya.

Dari informasi media yang ada, belakangan ini banyak sekali kasus mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi banyak juga yang tidak melaporkan kasus kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilaporkannya suatu kasus perkosaan kepada pihak yang berwajib seperti takut akan ancaman pelaku perkosaan, malu serta

---

<sup>1</sup> Indonesia undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1, Jakarta, gramedia, 2007

<sup>2</sup> Arief, gosita, masalah Perlindungan Anak, jakarta : PT. Bhuana ilmu populer, 1983, hlm.

kekhawatiran mendapat stigma dari masyarakat karena keperawanannya hilang di luar lembaga perkawinan, takut untuk berurusan dengan petugas hukum dan lain sebagainya.

Untuk kasus mengenai tindak pidana pemerkosaan yang di alami oleh anak-anak dibawah umur, faktor-faktor diatas ditambah lagi mengingat usia mereka yang relatif sangat muda. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban belum mengerti atau mengetahui bahwa mereka telah diperkosa, karena belum menyadari ataupun mengerti mengenai arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku perkosaan terhadap mereka. Sangat sedikit kasus kejahatan tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang tertangkap pada saat pelaku beraksi. Sebagian besar kasus tersebut diketahui karena telah terjadi luka atau berdasarkan luka atau berdasarkan cerita polos dari anak-anak yang bersangkutan mengenai peristiwa yang di alaminya tanpa dia sendiri menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban suatu tindakan keji, setelah itu tergantung pada si orang tua korban untuk melaporkannya atau tidak. Pelaku dan korban dari suatu tindak kejahatan kebanyakan pernah berhubungan atau bahkan saling mengenal satu sama lain.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita lindungi karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijujung tinggi. Anak juga merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional dan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya,

baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka dari pada itu anak memerlukan dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan ber-akhlak mulia. Dan sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian dan perlindungan khusus untuk mewujudkan kesejahteraan anak<sup>3</sup>.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>4</sup>.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat dan tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum<sup>5</sup>.

Namun demikian, hal itu tidaklah berarti bahwa kita hanya perlu memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban saja. Penting pula kita

---

<sup>3</sup> Koesparmono Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta. 2008. hlm. 1-3.

<sup>4</sup> Rika saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta. 2009. hlm. 24.

<sup>5</sup> Dikidik M, dan Arif Mansyur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.

memperhatikan latar belakang yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan, agar menjadi suatu pertimbangan dalam mencari suatu penyelesaian yang adil dari suatu kasus. Pemahaman mengenai latar belakang perbuatan pelaku tersebut juga akan bermanfaat bagi usaha-usaha penurunan angka kejahatan perkosaan anak di bawah umur. Adapun pencabulan anak dibawah umur dengan modus tipu muslihat dengan cara menipu sang korban supaya mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara menipu korban dengan janji-janji palsu kejahatan ini hanya diatur di UU perlindungan anak karena UU perlindungan anak mengatur dengan luas.

Suatu akibat terjadi karena ditimbulkan oleh adanya suatu sebab, begitu juga dengan tindak pidana perkosaan anak di bawah umur, semua karena yang melakukan kejahatan tersebut akan dikenakan sanksi yang telah ada.

Dalam undang-undang yang ada di Indonesia saat ini, sanksi yang ada diancam demikian beratnya, menandakan beratnya sifat tindak pidana pidana ini. Adanya sanksi yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semoga dapat menyelesaikan kasus mengenai perkosaan di Negara kita, Indonesia.

Laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai sekitar 1,8 juta anak, sehingga kepada permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi

seksual komersil) yang menempatkan anak-anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis situasi yang telah disiapkan untuk UNICEF, diperkirakan bahwa setidaknya ada sekitar 30% dari total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia dilacurkan ke luar negeri<sup>6</sup>. Keadaan ini membuat anak beresiko tinggi tertular penyakit yang disebabkan hubungan seksual khususnya HIV/AIDS<sup>7</sup>.

Masih berkaitan dengan persoalan ini adalah bahwa anak-anak yang obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak-anak jalanan dengan amat mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil ini. Diperkirakan 30% dari seluruh pekerja seks komersil saat ini adalah anak-anak di bawah umur.<sup>8</sup>

Simandjuntak menyatakan bahwa "*Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat*"<sup>9</sup>.

Ternyata hak asasi hak tidak pernah diberi melainkan harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali hak asasi anak-anak yang hilang. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan di tengah-tengah masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 3.

<sup>7</sup> Selamat giting, "dibawah ancaman pedofilia", Harian Republika 10 maret 2011, hlm. 25.

<sup>8</sup> Agnes Aristiarini, Seandainya Aku Bukan Anakmu, Penerbit Kompas, Jakarta,2000, hlm.

5.

<sup>9</sup> B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981, hlm. 71.

guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Maka dari itu penulis mencoba untuk mengangkat dan menganalisa suatu kasus tindak pidana pedofilia dengan modus tipu muslihat yang terjadi di Jakarta pusat. Awal kasus ini terjadi pada 25 Desember 2009 terdakwa Kusmiadi alias Adi alias Firman Adiansyah berkenalan di handphone dengan korban Diah Apriantini yang masih berusia 13 tahun, lalu pada tanggal 30 Desember 2009 mereka berdua ketemu di Graha Cijantung, Jakarta timur, oleh karena terdakwa melakukan tipu muslihat dengan berbicara masih kuliah dan belum punya istri padahal terdakwa sudah mempunyai istri dan memiliki satu anak.

Setelah ketemu terdakwa mengajak korban makan dan kehotel di daerah Jakarta pusat, didalam kamar terdakwa melakukan tipu muslihat lagi dengan berbicara "kalau terjadi apa-apa" saya akan bertanggung jawab, dengan berbicara begitu korban percaya dan mau melakukannya. Setelah kejadian itu terdakwa tanggal 3 Januari 2010 memberi cincin *stenlis* kepada korban supaya korban tambah percaya. Dengan percayanya korban terdakwa melakukan yang apa dia lakukan secara berulang-ulang pada tanggal 17 Januari 2010, 29 Januari 2010, 30 Januari 2010 di Wisma Bungur Jakarta pusat tanpa menggunakan kondom<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 740/Pid.B /2010/PN.JKT.PST.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis mengambil judul:  
**“Analisis tindak pidana pedofilia dengan modus tipu muslihat (studi kasus perkara pidana No.740/Pid.B/2010/PN. JKT. PST)”**.

## **B. Identifikasi masalah dan Rumusan masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Dalam kasus ini muncul suatu pertanyaan apa sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dengan modus tipu muslihat sesuai dengan KUHP dan apa putusan hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian. Dari uraian pertanyaan diatas maka dapat dirumuskan masalah.

### **2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pidana yang divonis pada pelaku tindak pidana pedofilia dengan modus tipu muslihat sudah sesuai dengan hukum pidana ?
2. Apakah putusan hakim pada kasus perkara pidana No. 740 / Pid.B / 2010 / PN.JKT.PST sudah sesuai memenuhi kepastian hukum ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana yang divonis pada pelaku tindak pidana pedofilia dengan modus tipu muslihat sudah sesuai dengan hukum pidana.



- b. Untuk mengetahui apa keputusan hakim pada kasus perkara pidana No. 740/Pid.B/2010/PN.JKT.PST itu sesuai memenuhi kepastian hukum.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

Dari penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap agar dapat memberikan masukan atau kegunaan terhadap dunia akademik maupun dunia praktis. Adapun kegunaan tersebut sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam bidang Pidana yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum pidana.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan dan informasi untuk setiap orang khususnya laki-laki dewasa atau remaja supaya tidak melakukan tindak pidana pedofilia dengan tipu muslihat terhadap wanita atau perempuan dibawah umur, sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dengan tipu muslihat guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

#### **D. Kerangka teori , kerangka konsepsional dan kerangka pemikiran**

##### **1. Kerangka teori**

Adapun kerangka teori yang akan diuraikan dalam penulisan ini sebagai berikut:

a. Tindak pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

b. Teori keadilan

- Menurut **John Locke** (1632-1704). Menurutnya, hak dasar terpenting manusia adalah hak hidup dan hak mempertahankan diri. Dari hak ini kemudian berkembang pada apa yang disebut dengan “hak milik” yang oleh Locke dikembalikan kepada pekerjaan, sehingga secara alamiah, manusia telah mengenal hubungan-hubungan sosial<sup>11</sup>.
- Menurut **Jean-Jacques Rousseau** (1712-1778). Menurutnya, manusia adalah merdeka, bebas dari segala wewenang orang lain, dan karena itu, secara hakiki, mereka mempunyai kedudukan yang sama. Mereka mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi yang lepas dari kepentingan umum. Akan tetapi, di sisi lain, mereka juga tidak bisa lepas dari orang lain, karena hanya dalam kesatuan masyarakat inilah, mereka bisa menjamin kebutuhan-kebutuhannya. Disamping itu, setiap individu juga mempunyai kehendak yang merupakan kepentingan bersama, seperti kedamaian, keamanan dan keadilan. Untuk itu, diadakan perjanjian bersama, *social contract*, untuk menjamin kepentingan dan kebutuhan bersama<sup>12</sup>. Artinya, perlu adanya kerjasama di antara individu yang berbeda status dan tingkat kebutuhannya untuk menjamin kepentingan dan kelangsungan hidup bersama.
- Menurut **Rawls**, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial bisa berjalan secara adil, maka harus diatur atau

---

<sup>11</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm. 220.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 238-240.

berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. *Pertama*, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.<sup>13</sup> *Kedua*, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang.<sup>14</sup> Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka.

c. Teori hukum, asas-asas hukum dan kaedah hukum pidana

- Teori hukum pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

1. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>14</sup> *Ibid* hlm. 60.

Teori ini mencari mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pidana ini biasanya membuat seseorang takut, memperbaiki atau membinasakan. Bentuk tertua pencegahan umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis, biasanya dilakukan dengan menakuti orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputu kan itu dipertontonkan didepan umum dengan sangat ganasnya agar supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya yang akhirnya muncul sebutan adogium latin (*neon prudens punit, quia peccantum, sed net peccetur*) supaya kalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya didepan umum.

## 2. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18 dianut antara lain oleh immanuel kant, Hegel, Herbart, para sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan para sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran Al-quran. Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidak lah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu karena setiap

kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggaran. Oleh karena itu teori ini disebut teori absolut karena pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

### 3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang :

- 1) Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan : pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana

kedalam kehidupan masyarakat. ( diterjemahkan dari kutipan Oemar Seno Adji-1980).

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap- tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

- 2) Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya. Dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik – delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan

tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana ( mirip dengan expiation )<sup>15</sup>.

- Asas-asas hukum

Asas hukum yang dipakai dalam kasus ini adalah :

---

<sup>15</sup><http://matabku.blogspot.com/2009/09/teori-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 4 Agustus 2011



"*Lex specialis derogate lege generalis*" Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum<sup>16</sup>.

- Kaedah hukum

Norma/kaedah Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut<sup>17</sup>.

d. Teori penafsiran Hakim (Menurut undang-undang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- Menurut Undang-Undang perlindungan anak

Dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 81 ayat (2) "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."<sup>18</sup>.

- Menurut kitab undang-undang hukum pidana

Pasal 289 KUHP "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan

<sup>16</sup> <http://www.scribd.com/doc/22899470/asas-asas-hukum-di-Indonesia> diakses pada tanggal 4 Agustus 2011

<sup>17</sup> <http://belajarkukumindonesia.blogspot.com/2010/02/kaedah-hukum-dan-kaedah-lainnya.html> diakses pada tanggal 4 Agustus 2011

<sup>18</sup> Undang-undang tentang perlindungan anak No.23 tahun 2002 pasal 81 ayat (2).

dibibiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun<sup>19</sup>.

e. Teori kepastiaan hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum

---

<sup>19</sup> Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) No. 1 tahun 1946 pasal 289.

lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.

Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descarte (*cogito ergo sum*), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimauti ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukum yang terjadi karena pelanggarannya.

Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya menghilangkan kemanusiaan dihadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai sekrup, mor atau gerigi, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam idealitas aturan hukum dengan realitas yang ada

dalam masyarakat. Idealitas aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata *law and order* menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. *Law and order* kemudian hanya cukup untuk *the order of law*, bukan *the order by the law* (ctt: *law* dalam pengertian peraturan/legal).

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Demikian juga dengan mekanika Newton. Bahkan Mekanika Newton pun sudah dua kali dihantukkan dalam perkembangan ilmu alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari Einstein dan Fisika Kuantum<sup>20</sup>.

## 2. Kerangka konseptual

### a. Analisis

Dalam analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat

<sup>20</sup> <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tgl 31 maret 2011.

juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan.<sup>21</sup>

b. Tindak pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut<sup>22</sup>.

c. Pedofilia

Pedofilia (dari bahasa Yunani: *paidophilia pais* ("anak-anak") dan *philia* ("cinta")) adalah penyimpangan kepribadian seseorang yang memiliki ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki masa remaja. Istilah ini seringkali ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini. Kadang istilah ini juga digunakan untuk merujuk kepada pelaku pelanggaran seksual terhadap anak-anak. Orang-orang yang mempunyai kondisi ini disebut *pedofil*.<sup>23</sup>

d. Anak dibawah umur

<sup>21</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/analisis> diakses pada tgl 10 maret 2011.

<sup>22</sup> Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm.130.

<sup>23</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia> diakses tgl 10 maret 2010.

Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1.

e. Modus tipu muslihat

Tipu muslihat adalah ilmu yang mengakali atau memperdaya seseorang dengan cara membohonginya. Kalau modus tipu muslihat adalah cara mengakali atau memperdaya seseorang dengan cara membohonginya<sup>24</sup>.

Utrecht menjelaskan hal “tipu daya” ini antara lain sebagai berikut:

“Tipu daya terjadi apabila si pembujuk menimbulkan kecenderungan pada seseorang (yang dibujuk) untuk berbuat pelanggaran, disebabkan keterangan (yang memberi gambaran salah satu tentang suatu keadaan) yang oleh si pembujuk disampaikan kepada orang itu. Andaikata keterangan palsu tersebut, maka yang dibujuk tidak akan berbuat melanggar itu.


Keterangan palsu itu menimbulkan pada yang dibujuk rasa iri hati, rasa takut, rasa benci, dan rasa balas dendam yang semuanya akan terjelma dalam satu perbuatan melanggar.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup><http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3APencarian&search=arti+tipu+muslihat> diakses tgl 10 maret 2010.

<sup>25</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Utrecht\\_tipu](http://id.wikipedia.org/wiki/Utrecht_tipu) di akses pada tanggal 24 Mei 2011

### 3. Kerangka pemikiran



## E. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian dalam proposal skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dan dibandingkan antara data yang diperoleh berupa berkas perkara pidana pedofilia dengan modus tipu muslihat dari Pengadilan Negeri Jakarta pusat No. 740 / Pid. B/ 2010/ PN.JKT.PST dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51.

## 2. Bahan penelitian

### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung Anak, dan peraturan lainnya.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan studi kasus perkara No. 740/Pid.B/2010/PN.JKT.PST

### c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, internet, kamus hukum dan lainnya.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan tata cara yang bersifat deskriptif dan analisis, yaitu metode untuk memberikan gambaran secara umum tentang obyek yang diteliti <sup>27</sup>.

## 4. Teknik pengumpulan data

---

<sup>27</sup> *Ibid* ., hlm. 10.



Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan Menurut Ronny Hanintjo Soemitro yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah Mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan yang relevan dengan jalan mempelajari bukubuku ilmiah yang ada hubungannya dengan Kitab Undang-undang, Peraturan-peraturan dan bahan ilmiah<sup>28</sup>. Sehingga dalam hal ini penulis untuk memperoleh data yaitu dengan cara mempelajari buku-buku referensi atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen yang menunjang dalam penelitian dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### **5. Analisa data**

Data yang telah terkumpul berupa asas-asas hukum, teori hukum dan kaedah-kaedah hukum diseleksi dan diolah, kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan mendasarkan pada asas, norma, dan doktrin hukum secara konseptual yang kemudian diambil suatu kesimpulan dan hasilnya dituangkan secara deskriptif guna memberikan gambaran yang sesungguhnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembuatan usulan penelitian ini, maka akan disusun sistematika penulisan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 23

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti akan menuliskan tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, pengertian pedofilia, dan pengertian mengenai tipu muslihat

**BAB III : HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang analisis tindak pidana pedofilia dengan modus tipu muslihat

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti akan membahas dan menganalisa data mengenai tindak pidana pedofilia dengan modus tipu muslihat yang didalamnya terdapat sanksi dan putusan hakim untuk memperkuat hasil penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan ditulis jawaban yang dapat diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan terhadap rumusan masalah dan juga memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah.

